



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

PUTUSAN

Nomor : 003/ADM/BWSL.02.28/PL/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang A. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari :-----

Nama : **Muhammad Ali Mektisen Siregar**
Nomor KTP : 1271071205900002
Alamat : Mangaledang, Tornatambang
Tempat/Tanggal Lahir : Tornatambang, 12-05-1990
Pekerjaan : Wiraswasta

Dengan Laporan tertanggal 13 Februari 2019 atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah di Registrasikan dengan Nomor: 003/ADM/BWSL.02.28/PL/II/2019 pada tanggal 18 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai Pelapor-----

MELAPORKAN

Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atas nama sdr Murba Sakti Harahap yang beralamat di Desa Pasar Matanggor, Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara selanjutnya disebut sebagai Terlapor-----

Atau

Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Daerah Pemilihan (IV) dari Partai Demokrat

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor-----

B. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tertanggal 13 Februari 2019 sebagai berikut:-----

- a) Bahwa benar pada tanggal 13 Februari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara telah menerima Laporan atas nama Sdr Muhammad Ali Mektisen Siregar dan mencatatnya dalam buku register Penerimaan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- b) Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak pilih dan dipilih sesuai dengan E-KTP pelapor;
- c) Bahwa pelapor mempunyai kewenangan untuk melaporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara secara tertulis dan mempunyai (*Legal Standing*) hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- d) Bahwa syarat formil dan materil laporan terpenuhi sebagaimana pemeriksaan berkas yang dilakukan oleh petugas penerimaan laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara;-----

2. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, Pelapor telah menyerahkan bukti-bukti salinan Surat keputusan pada tanggal 13 Februari 2019 dan dicatat dalam buku Registrasi pada buku laporan Penerimaan Dugaan Laporan Administratif Pemilu pada tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 10:30 WIB. Adapun Bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor tersebut adalah sebagai berikut:-----

P-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara telah Mengeluarkan Keputusan Nomor: 187/PL.01.4-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Pemilihan Umum tahun 2019;-----

P-2 : Surat Perjanjian Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustri nomor : 800/71/R/2018 tentang Tenaga honorer sebagai petugas pengutip retribusi pasar matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara;

3. Bukti-Bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Terlapor, terlapor telah menyerahkan bukti-bukti salinan Surat pada sidang pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagai Berikut:-----

T-1 : Surat pernyataan terlapor menerangkan dengan pengunduran diri sebagai tenaga honorer di Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dilegalisir Pos Indonesia yang beralamat di Gunungtua pada tanggal 27 Februari 2019;-----

4. Keterangan Pelapor

- a. Berdasarkan keterangan pelapor dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atas nama Murba Saksti Harahap(terlapor) masih aktif sebagai tenaga HONORER di di dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten padang Lawas Utara;-----
- b. Bahwa saat sidang pemeriksaan Pelapor, pelapor telah membacakan laporanya pada saat acara sidang pemeriksaan yang dilaksanakan di sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara;-----
- c. Bahwa Berdasarkan keterangan pelapor saat pemeriksaan sidang Dugaan Pelanggaran administratif Pemilu pelapor memohankan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menjatuhkan putusan seadil adilnya;-----
- d. Berdasarkan keterangan petitum pelapor secara tertulis yang dituangkan dalam form ADM-2, memohankan agar Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Padang lawas Utara merekomendasikan kepada KPU padang Lawas Utara untuk membatalkan Pencalonan atas nama Murba Sakti Harahap sebagai Calon anggota DPRD kabupaten Padang Lawas Utara.---

5. Keterangan Saksi Pelapor

- a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi pelapor dibawah sumpah, Sdr. Terlapor masih aktif aktif menagih Retribusi pada bulan Desember 2018 setia hari Rabu;-----
- b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi pelapor dibawah sumpah, Saksi tidak mengetahui terlapor mengundurkan diri dari sebagai tenaga honorer pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Padang Lawas Utara;-----

6. Jawaban Terlapor

- a. Bahwa benar berdasarkan keterangan terlapor pada tanggal 20 September 2018 Terlapor ditetapkan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 187/PL.01.4-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2018;-----
- b. Bahwa benar terlapor mencalonkan diri sebagai Calon anggota

- DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara daerah Pemilihan satu (IV) dari Partai Demokrat;-----
- c. Berdasarkan keterangan terlapor pada saat sidang (*adjudikasi*) Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Benar Terlapor bekerja di dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara;-----
- d. Bahwa benar sdr Terlapor atas nama Murba Sakti Harahap Mengajukan Pengunduran Diri Sebagai Tenaga Honorer di Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tertanggal 27 juni 2018 jauh sebelum pendaftarannya sebagai calon legislatif pada pemilu tahun 2019.-----

7. Keterangan Saksi Terlapor

- a. Berdasarkan keterangan saksi terlapor atas nama Parluhutan Hasibuan di bawah sumpah, terlapor tidak pernah lagi bekerja mengutip retribusi di pasar sejak mendaftar menjadi calon legislatif;-----
- b. Berdasarkan keterangan saksi terlapor atas nama Parluhutan Hasibuan di bawah sumpah, Pengutipan distribusi di pasar sudah digantikan oleh orang lain sejak terlapor mendaftarkan diri menjadi calon legislatif.-----

8. Keterangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara

- a. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf k, Pasal 27 ayat (4) dan ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018, Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bahwa Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Harus Mengundurkan diri Sebagai :-----
- i. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota;-----
- ii. Kepala Desa;-----
- iii. Perangkat Desa yang mencakup unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang di wadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang di wadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan;-----
- iv. Aparatur sipil Negara;-----
- v. Anggota Tentara Nasional Indonesia;-----
- vi. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan atau Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan

Usaha Milik desa, atau badan lain yang anggarannya
Bersumber dari keuangan Negara;-----

- b. Berdasarkan keterangan KPU Padang Lawas Utara calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara wajib menyampaikan surat pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Paling Lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT;-----
- c. Berdasarkan keterangan KPU Padang Lawas Utara pada sidang pemeriksaan, bahwa benar terlapor mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 04 s.d 17 Juli 2018 dan telah mengundurkan diri sebagai pegawai honorer di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Padang Lawas Utara;-----

9. Keterangan Pihak Terkait

- a. Berdasarkan Keterangan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Padang Lawas Utara dalam klarifikasi secara langsung, Benar bahwa saudara Murba Sakti Harahap telah mengundurkan diri pada tanggal 22 Juni 2018 karena mencalonkan diri menjadi calon legislatif;-----
- b. Berdasarkan Surat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 530/211/2019 tentang Pemberitahuan Teganaga Kerja Honorer atas nama Murba Sakti Harahap.-----

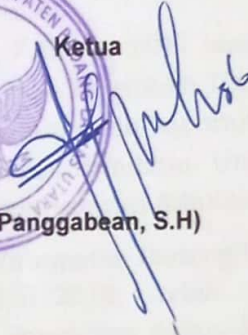
Mengingat : A. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 461 ayat (1) yaitu Bawaslu, Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran administratif pemilu;-----
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. pasal 4 ayat (1) yaitu Bawaslu, Kabupaten/kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran Administratif pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.-----

MENGADILI

- A. Menyatakan Laporan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- B. Menyatakan Terlapor atas nama sdr Murba Sakti Harahap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran Administratif Pemilu, terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara.-----

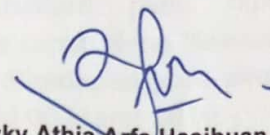
Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara 1). **Panggabean, SH** sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2). **Musmuliadi Siregar, S.H** sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3). **Rizky Athia Hasibuan, S.H** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, 06 Maret 2019 pada Pukul 13:00 WIB Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**


Ketua

(Panggabean, S.H)

Anggota

(Musmuliadi Siregar, S.H)

Anggota

(Rizky Athia Arfa Hasibuan, S.H)

Asisten Majelis

(Arman Matinggi, SH)

Notulen

(Rahmat Saleh Harahap, SE)

Sekretaris Sidang

dto

(Kasman S, S.Pd)
NIP: 196808282000031004